

KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2020

KPT NO 240/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 240/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020 TENTANG KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang kelompok kerja pendistribusian pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/X//2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/KPU/X/2020;

- Keputusan ini menjadi dasar pembentukan kelompok kerja pendistribusian pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 28 Oktober 2020

- Lampiran : 1 hlm.